



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan :

LA AGUS, NIK: 6472050606780003, Tempat/Tgl Lahir: Samarinda, 06 Juni 1978, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Karya Baru RT. 10 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Smr, tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Smr, tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak dari seorang Ayah yang bernama **LA MBULAWA (almarhum)**;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **LA MBULAWA** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di jl Karya Baru RT 10 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, pada **28 Juli 1999** namun tentang peristiwa kematian Ayah Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Anak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Pemohon akan mengurus Ahli Waris maka diperlukannya Akta Kematian Ayah sebagai syarat administrasi Ahli Waris;
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Ayah Pemohon yang bernama **LA MBULAWA** kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut saya sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: **LA AGUS** NIK : 6472050606780003, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No 6472052211074738 atas nama kepala keluarga **LA AGUS** tertanggal 12-12-2012 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda, diberi tanda p-2;
3. Salinan akta perkawinan nomor 3700869/ 2002 atas nama **LA AGUS** dan **IDA SUSANA** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Samarinda Utara Kab/ Kotamadya Samarinda, diberi tanda p-3;
4. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Rukun Kematian Gunung Mulya Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Nomor 28/RKGM/II/2024 tertanggal 16 Januari 2024, yang menerangkan bahwa nama **LA MBULAWA** tempat/ tanggal lahir : Buton, 21 – 02 – 1943 bertempat tinggal di Jl. Karya Baru RT 10 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, diberi tanda p-4;
5. Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan ; diberi tanda P5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah pemohon yang bernama **LA MBULAWA** lahir di Buton 21 Februari 1943 tempat tinggal terakhir di Jl Karya Baru RT 10 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Telah meninggal dunia pada **28 Juli 1999** dalam usia 56 Tahun di rumah Jl. Karya Baru RT 10 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **LA AGUS** NIK : 6472050606780003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 6472052211074738 atas nama kepala keluarga **LA AGUS** tertanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan nomor 3700869/2002 atas nama **LA AGUS** dan **IDA SUSANA** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Rukun Kematian Gunung Mulia, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor 28/RKGM/I/2024, tertanggal 16 Januari 2024, yang menerangkan bahwa nama **LA MBULAWA**, lahir di Buton, 21 Februari 1943, bertempat tinggal di Jl. Karya Baru RT. 10 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah meninggal dunia pada usia 56 tahun, pada tanggal 28 Juli 1999 di rumah Jl. Karya Baru RT. 10, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi ARFIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Baru RT. 10 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akte Kematian terlambat ayah Pemohon yang bernama **LA MBULAWA**;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1999, meninggal dirumahnya yang beralamat di Jalan Karya Baru RT. 10, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sejak ayah Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah diurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham masalah akta kematian;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya (**LA MBULAWA**) agar memiliki Akta Kematian;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LA TIMURU**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Baru RT. 10 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akte Kematian terlambat ayah Pemohon yang bernama **LA MBULAWA**;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1999, meninggal dirumahnya yang beralamat di Jalan Karya Baru RT. 10, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sejak Ayah Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah diurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham masalah akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya (**LA MBULAWA**) agar memiliki Akta Kematian;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda memberikan Penetapan agar Pengadilan menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama **LA MBULAWA** lahir di Buton tanggal 21 Februari 1943, tempat tinggal terakhir di Jalan Karya Baru RT. 10, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1999 dalam usia 56 Tahun dirumah di Jalan Karya Baru RT. 10, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama **LA MBULAWA** lahir di Buton tanggal 21 Februari 1943, tempat tinggal terakhir di Jalan Karya Baru RT. 10, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa ayah kandung pemohon yang bernama **LA MBULAWA** telah meninggal dunia di Kota Samarinda dan sampai sekarang belum mempunyai akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi tersebut, terbukti bahwa ayah kandung pemohon yang Bernama **LA MBULAWA** telah meninggal dunia di Kota Samarinda, oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kedua Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti P-4 serta keterangan para saksi tersebut diketahui pula bahwa pelaporan kematian ayah kandung pemohon yang bernama **LA MBULAWA** telah melampaui tenggang waktu tiga puluh hari sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, namun demikian dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 44 ayat (4), dan memperhatikan pula bagian konsideran pada huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan mempergunakan penafsiran secara sistematis, bahwa setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan apabila mengalami peristiwa penting, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap ayah kandung pemohon yang Bernama **LA MBULAWA** berhak untuk didaftarkan di dalam Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung pemohon yang Bernama **LA MBULAWA** meninggal dunia di Kota Samarinda dan berhak untuk didaftarkan di dalam Register Akta Kematian, serta berdasarkan pada pasal 44

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ternyata bahwa permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama **LA MBULAWA**, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda agar pejabat tersebut mencatat dalam daftar yang berlaku untuk itu, dengan demikian beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama **LA MBULAWA**, lahir di Buton 21 Februari 1943, tempat tinggal terakhir di Jl. Karya Baru RT. 10, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah meninggal dunia tanggal 28 Juli 1999, dalam usia 56 Tahun di rumah, Jl. Karya Baru RT. 10, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara Indonesia yang sedang berjalan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **LA MBULAWA**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Lukman Akhmad, S.H., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Smr., tanggal 22 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2. Materai	Rp10.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;
4.....ATK	: Rp100.000,00;
5.....PNB	: Rp10.000,00;
P Panggilan	
Jumlah	: Rp160.000,00;
(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)